

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
Berkedudukan hukum di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ('Rapat') pada hari **Senin, tanggal 3 Januari 2022**.

Sesuai dengan ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ('POJK 15') Pasal 17 dan Pasal 12 Ayat 12.1 Anggaran Dasar Perseroan, maka Panggilan Rapat yang memuat mata acara Rapat akan diunggah pada situs web Perseroan (www.multipolar.com), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal **9 Desember 2021**.

Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **8 Desember 2021 pukul 16:00 WIB** atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Desember 2021.

Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui : (i) fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; atau (ii) mengunduh formulir Surat Kuasa yang tersedia di situs web Perseroan dan memberikan kuasa kepada "PT Sharestar Indonesia" selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Berdasarkan POJK 15 Pasal 16 dan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan disampaikan bahwa :

Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat apabila usulan tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per duapuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
- b. diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat;
- c. Harus: (a) diusulkan dengan itikad baik, (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (c) merupakan usulan mata acara yang membutuhkan persetujuan Rapat, (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 24 November 2021
PT Multipolar Technology Tbk
Direksi